

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026.**

KPT 4 TAHUN 2026, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2026.**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Permen PANRB No. 14 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 30 Tahun 2018; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2026.
- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 April 2026.